



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 26

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 26

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
DAN
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA .**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi

Pasal 2

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil meliputi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak, mutasi penduduk, pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
- d. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk;
- e. Seksi Data dan Pelaporan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor, melakukan koordinasi, pembinaan, kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor di bidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja kantor, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan kantor;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Catatan Sipil

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan catatan sipil.
- (2) Seksi Pelayanan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang pelayanan catatan sipil, mengkoordinasikan, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang meliputi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak.